
IMPLEMENTASI APLIKASI SIREKAP DALAM REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI KECAMATAN SUMBERMALANG KABUPATEN SITUBONDO

Milda Al Aluf^{1*)}, Nina Sa'idah Fitriyah²⁾, Vita Novianti³⁾

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

*Email Korespondensi : mildaaluf21@gmail.com

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan wujud nyata pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya. Pada Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) sebagai alat bantu rekapitulasi suara secara digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi Sirekap di Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap KPU Kabupaten, PPK, PPS, serta KPPS. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Sirekap mempercepat proses rekapitulasi dan meningkatkan transparansi hasil pemungutan suara, meskipun masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan perangkat, jaringan internet, serta kesiapan sumber daya manusia. Keberhasilan implementasi didukung oleh komunikasi yang baik antarpelenggara, struktur birokrasi yang memadai, dan komitmen petugas pelaksana. Adapun faktor pendukung implementasi aplikasi Sirekap adalah komitmen penyelenggara, komunikasi yang baik, serta dukungan regulasi dan perangkat. Sedangkan penghambatnya meliputi keterbatasan jaringan, rendahnya keterampilan digital sebagian petugas, dan kendala teknis aplikasi. Secara keseluruhan, aplikasi Sirekap telah meningkatkan transparansi dan efisiensi rekapitulasi suara, namun masih perlu penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan penyempurnaan sistem agar lebih optimal.

Kata Kunci: Implementasi, Aplikasi Sirekap, Pemilihan Kepala Daerah, Rekapitulasi, Pemungutan Suara

Abstract

Regional Head Elections (PILKADA) are a tangible manifestation of the implementation of elections for Governors and Vice Governors, Regents and Vice Regents, as well as Mayors and Vice Mayors, which require transparency, accountability, and efficiency at every stage of their conduct. In the 2024 Simultaneous Regional Head Elections, the General Election Commission (KPU) utilized the Electronic Recapitulation Information System (SIREKAP) application as a digital tool for vote recapitulation. This study aims to analyze the implementation of the Sirekap application in Sumbermalang Subdistrict, Situbondo Regency. The research method used is a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and

documentation of the Regency KPU, PPK, PPS, and KPPS. Based on the results of the study, it was found that the use of the Sirekap application accelerated the recapitulation process and increased the transparency of the voting results, although it still faced obstacles such as limited devices, internet networks, and human resource readiness. The success of the implementation was supported by good communication between organizers, an adequate bureaucratic structure, and the commitment of the implementing officers. The supporting factors for the implementation of the Sirekap application are the commitment of organizers, good communication, and regulatory and equipment support. The obstacles include network limitations, low digital skills among some officers, and technical challenges with the application. Overall, the Sirekap application has improved the transparency and efficiency of vote tabulation, but infrastructure strengthening, human resource capacity building, and system improvements are still needed to optimize its performance.

Keywords: Implementation, Sirekap Application, Regional Head Elections, Recapitulation, Voting

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam menentukan pemimpin daerah. Proses ini tidak hanya mencerminkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2), tetapi juga menjadi sarana bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Di antara berbagai tahapan dalam Pilkada, rekapitulasi hasil pemungutan suara menjadi fase yang sangat krusial karena menentukan legitimasi hasil pemilu. Akurasi dan keterbukaan pada tahap ini sangat penting untuk menghindari sengketa hasil pemilu dan memastikan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan demokrasi.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penyelenggaraan pemilu di Indonesia juga mengalami transformasi melalui pemanfaatan inovasi digital. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkenalkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai instrumen teknologi yang digunakan untuk mempercepat, mengefisienkan, dan mengefektifkan proses rekapitulasi suara. Aplikasi ini berfungsi tidak hanya sebagai alat bantu penghitungan dan rekapitulasi, tetapi juga sebagai sarana publikasi hasil yang dapat diakses secara real-time oleh masyarakat. Dengan adanya Sirekap, proses rekapitulasi menjadi lebih transparan, mengurangi potensi kesalahan manual, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Penggunaan aplikasi ini juga menjadi langkah strategis dalam mendukung prinsip good governance, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.

Pilkada Serentak 2024 diselenggarakan di 37 provinsi, 93 kota, dan 415 kabupaten, termasuk Kabupaten Situbondo. Dari 17 kecamatan yang ada, Kecamatan Sumbermalang dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik geografis yang unik. Kecamatan ini terletak di wilayah perbukitan dengan keterbatasan akses jaringan internet dan infrastruktur digital yang masih minim, sehingga implementasi

teknologi pemilu menghadapi tantangan tersendiri. Meskipun demikian, Kecamatan Sumbermalang mencatat progres positif dengan capaian penggunaan Sirekap mencapai 100 persen, sesuatu yang menarik untuk diteliti lebih mendalam. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika yang unik dalam penerapan teknologi pemilu di daerah pedesaan dengan keterbatasan infrastruktur, di mana keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh komitmen, kesiapan sumber daya manusia, serta koordinasi antarpengelola pemilu.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana implementasi aplikasi Sirekap dijalankan dalam kondisi geografis yang menantang seperti di Kecamatan Sumbermalang, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapannya. Pertanyaan ini menjadi penting karena keberhasilan penggunaan Sirekap di daerah terpencil akan menjadi tolok ukur bagi optimalisasi sistem digital pemilu di wilayah lain dengan karakteristik serupa. Dari sisi urgensi, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengevaluasi efektivitas penerapan teknologi pemilu dan memberikan masukan untuk perbaikan di masa mendatang. Sementara dari sisi kebaruan, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya karena berfokus pada lokus penelitian dengan kondisi geografis yang penuh keterbatasan, sehingga dapat memperkaya khazanah kajian implementasi kebijakan publik, khususnya dalam pemilu berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab bagaimana implementasi aplikasi Sirekap dalam rekapitulasi hasil pemungutan suara pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis proses implementasi Sirekap di Kecamatan Sumbermalang dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, baik dari aspek teknis, sumber daya manusia, maupun kondisi lingkungan sosial dan geografis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas. Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya literatur akademik dalam bidang administrasi publik dan kebijakan pemilu, khususnya yang berkaitan dengan implementasi teknologi informasi dalam sistem demokrasi. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada KPU Kabupaten Situbondo dalam mengembangkan kebijakan dan prosedur penggunaan Sirekap pada pemilu berikutnya, sekaligus menjadi evaluasi bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan informasi yang lebih jelas mengenai mekanisme penggunaan Sirekap sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap hasil pemilu. Bagi Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, penelitian ini menjadi kontribusi dalam memperkaya kajian akademik dan menambah referensi di bidang administrasi publik. Adapun bagi peneliti, penelitian ini merupakan sarana untuk mengasah kemampuan analisis serta menjadi syarat dalam menyelesaikan studi pada jenjang sarjana administrasi publik.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting dalam konteks akademik, tetapi juga memiliki relevansi praktis bagi penyelenggara pemilu, masyarakat, serta institusi

pendidikan. Implementasi aplikasi Sirekap di Kecamatan Sumbermalang pada Pilkada Serentak Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi contoh sekaligus bahan evaluasi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lebih transparan, efisien, dan terpercaya di masa mendatang.

Tinjauan Pustaka

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Grindle (1980:7) dalam Senain (2018:75) implementasi merupakan merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Dengan pengertian sederhana ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang di maksudkan untuk mencapai tujuan (Grindle 1980:6 dalam Senain 2018:75).

Pengertian di atas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Menurut George Edward III (1980) dalam Syahrudin (2017: 27) implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak dapat mengurangi masalah, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu di implementasikan dengan sangat baik, bahkan kebijakan yang diimplementasikan dengan kurang baik, cenderung akan mengalami kegagalan untuk mencapai tujuan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Syahrudin (2017: 29) mengatakan bahwa implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Aplikasi Sirekap

Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Sirekap Pilkada. Sirekap Pilkada merupakan aplikasi khusus yang digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan. Keputusan tersebut berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1763 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Sirekap Pilkada terdiri dari 3 (tiga) jenis, meliputi:

1. Sirekap Pilkada mobile yang memiliki fungsi antara lain:
 - a. Melakukan pengambilan gambar, mengirim, dan memeriksa kesesuaian pembacaan aplikasi dengan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
 - b. Melakukan pengambilan dan pengiriman gambar formulir Daftar Hadir, formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - c. Menghasilkan salinan digital formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA untuk disampaikan kepada PPK dan KPU Kabupaten/Kota; dan

- d. Menghasilkan data hitung suara di tingkat TPS sebagai data publikasi hitung cepat oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Sirekap Pilkada web yang memiliki fungsi antara lain:
 - a. Alat bantu proses rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi;
 - b. Memantau data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi;
 - c. Mencetak formulir model d. Hasil kecamatan, d.hasil kabko, dan d. Hasil prov; dan
 - d. Mencatat daerah daerah yang menindak lanjuti putusan dari lembaga peradilan yang menangani terkait sengketa hasil pemilihan serta merekapitulasi hasil perolehan suara tindak lanjut putusan dari lembaga peradilan.
3. Sirekap Pilkada publikasi dapat di akses melalui <https://pilkada2024.kpu.go.id> yang memiliki fungsi antara lain memberikan informasi kepada publik terkait:
 - a. Dokumen formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI, MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA, MODEL D.HASIL KECAMATAN, D.HASIL KABKO, dan D.HASIL PROV; dan
 - b. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara

Rekapitulasi pemungutan suara adalah proses sistematis yang dilakukan setelah pemungutan suara untuk mengumpulkan, menghitung, dan menyajikan hasil suara yang diperoleh dari pemungutan suara di berbagai tempat pemungutan suara (TPS). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pemilu dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan akurat. Rekapitulasi mencakup penghitungan suara yang sah, suara tidak sah, serta analisis partisipasi memilih. Rekapitulasi pemungutan suara memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

1. **Transparansi**
Proses rekapitulasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Masyarakat dapat melihat dan memahami bagaimana hasil pemungutan suara dihitung.
2. **Akuntabilitas**
Dengan adanya rekapitulasi, setiap tahap penghitungan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengurangi kemungkinan kecurangan. Jika terjadi kesalahan atau sengketa, proses rekapitulasi yang jelas dapat menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah tersebut.
3. **Penyelesaian Sengketa**
Rekapitulasi yang jelas dan terdokumentasi dengan baik dapat menjadi dasar untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul terkait hasil pemilu. Ini penting untuk menjaga stabilitas politik dan sosial.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian berupa metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2012) metode penelitian kualitatif adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid yang bertujuan dapat ditem kan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Penelitian ini dilandasi fenomena dengan adanya kelebihan dan kekurangan dalam implementasi aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam penyelenggaraan Pilkada

2024. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai dan pelaksana Pemilu dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Situbondo. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman dan Saldana, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

KPU menggunakan aplikasi SIREKAP memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh hasil publikasi suara secara digital dan menyalurkan informasi tersebut dengan lebih efektif dan efisien. Untuk pengelolaan aplikasi tersebut, KPU di bantu oleh anggota KPPS dan anggota PPS dalam proses penginputan data dengan cara membimbing dan memonitoring dalam penggunaan aplikasi melalui BIMTEK. Melalui hasil suara yang di peroleh dalam bentuk data digital dapat menghasilkan data yang lebih efisien publikasi hasil perolehan suara dalam pemilu dengan cepat dan transparan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori Implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C Edward III (1980), yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Menurut Edward III (1980), komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar instruksi tersampaikan jelas dari KPU hingga KPPS. Pada Pilkada 2024 Situbondo, komunikasi terkait penggunaan aplikasi Sirekap dilakukan melalui rapat koordinasi, bimtek, sosialisasi, serta media digital seperti WhatsApp. Berdasarkan wawancara menunjukkan komunikasi berjalan lancar dan sistematis. Keberhasilan 100% penggunaan Sirekap di 1.030 TPS menjadi bukti efektivitas komunikasi. Namun, masih terdapat kendala seperti respons lambat saat aplikasi error, istilah teknis yang sulit dipahami, serta hambatan jaringan internet di daerah pegunungan. Secara keseluruhan, komunikasi antarpemangku Pilkada berjalan efektif melalui jalur formal maupun informal, dan menjadi faktor penting keberhasilan implementasi aplikasi Sirekap di Kabupaten Situbondo.

2. Sumber Daya

Menurut Edward III (1980), sumber daya merupakan salah satu aspek fundamental yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagus apa pun isi dan tujuan kebijakan, tanpa adanya sumber daya yang memadai, kebijakan tidak akan mampu dijalankan secara efektif. Sumber daya dalam konteks implementasi aplikasi Sirekap pada Pilkada 2024 di Kabupaten Situbondo, khususnya di Kecamatan Sumbermalang, dapat dibagi ke dalam dua dimensi utama, yaitu sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya teknologi. Kedua dimensi ini saling terkait dan sama-sama memiliki peranan vital dalam memastikan kelancaran proses rekapitulasi suara berbasis digital.

Dari sisi sumber daya manusia, implementasi aplikasi Sirekap di Kecamatan Sumbermalang pada dasarnya berjalan cukup baik karena kesiapan dan kekompakan para penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa PPK, PPS, dan KPPS memiliki kesiapan yang relatif tinggi dalam mengoperasikan aplikasi ini. Bahkan, Komisioner KPU Situbondo menilai bahwa Kecamatan Sumbermalang termasuk salah satu wilayah tercepat dalam menyelesaikan proses rekapitulasi suara berkat kekompakan antartingkat

penyelenggara. Fakta di lapangan juga memperlihatkan bahwa seluruh KPPS berhasil login dan menggunakan Sirekap Mobile, sementara PPK dapat mengoperasikan Sirekap Web dengan baik sehingga tingkat keberhasilan penggunaan aplikasi mencapai seratus persen. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri masih terdapat disparitas kemampuan antarpersonel. Petugas yang terbiasa menggunakan gadget lebih mudah memahami teknis aplikasi, sedangkan sebagian lain yang belum terbiasa dengan perangkat digital memerlukan pendampingan lebih lanjut.

Selain SDM, sumber daya teknologi juga memegang peranan penting dalam menunjang implementasi aplikasi Sirekap. Perangkat yang digunakan meliputi telepon genggam berbasis Android dan laptop dengan dukungan koneksi internet. KPU memberikan bantuan berupa paket data senilai Rp50.000 untuk setiap petugas KPPS, sementara PPK mengandalkan anggaran operasional yang tersedia. Namun, tidak semua petugas memiliki perangkat dengan spesifikasi tinggi, sehingga beberapa di antaranya harus menggunakan perangkat pribadi yang terbatas atau berbagi perangkat dengan anggota tim lain. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat aplikasi Sirekap tidak kompatibel dengan iPhone dan memerlukan kapasitas RAM minimal dua gigabyte agar dapat berjalan dengan optimal. Di samping itu, kualitas kamera ponsel juga sangat berpengaruh terhadap kejelasan dokumentasi formulir plano yang diunggah ke aplikasi.

Dengan demikian, implementasi aplikasi Sirekap di Kecamatan Sumbermalang dapat berjalan relatif lancar berkat dukungan sumber daya manusia yang cukup siap dan sumber daya teknologi yang tersedia meskipun terbatas. Hal ini sejalan dengan pandangan Edward III bahwa kecukupan sumber daya merupakan kunci keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk dalam digitalisasi pemilu melalui Sirekap.

3. Disposisi

Dalam teori Edward III (1980), disposisi berarti sikap, pemahaman, dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan. Keberhasilan implementasi Sirekap pada Pilkada 2024 sangat dipengaruhi oleh disposisi positif, seperti keterbukaan terhadap perubahan, kesediaan belajar, dan komitmen menyelesaikan tugas. Sebaliknya, disposisi negatif berpotensi menimbulkan resistensi, sehingga pelatihan dan komunikasi menjadi faktor penting untuk memperkuat penerimaan pelaksana. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas petugas KPU, PPK, PPS, dan KPPS menunjukkan sikap positif terhadap aplikasi Sirekap karena dianggap mempercepat rekapitulasi, meningkatkan akurasi, dan mengurangi kesalahan manual. Meskipun sempat ragu pada awalnya, pelatihan, simulasi, serta pengalaman langsung di lapangan mendorong adaptasi dan penerimaan yang lebih baik. Terkait perbedaan pengalaman, petugas berpengalaman umumnya lebih cepat beradaptasi dan percaya diri, sedangkan petugas baru lebih berhati-hati. Namun, faktor kerja sama, gotong royong, dan keseriusan belajar terbukti lebih menentukan keberhasilan implementasi daripada pengalaman semata.

4. Struktur Birokrasi

Dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III (1980), struktur birokrasi memegang peranan penting karena mengatur alur koordinasi, pembagian tugas, serta prosedur kerja antarunit pelaksana. Dalam konteks Pilkada 2024, struktur KPU

Kabupaten Situbondo yang bersifat hierarkis terbukti menjadi faktor penunjang penerapan aplikasi Sirekap. Pada tingkat kabupaten, KPU berperan sebagai pengarah kebijakan sekaligus pengawas. PPK berfungsi sebagai penghubung koordinasi dengan PPS, sedangkan PPS mendampingi KPPS dalam teknis pelaksanaan di TPS. Pola hierarki ini membuat alur komunikasi lebih jelas, memperkuat pengawasan berjenjang, serta memastikan bahwa instruksi dan laporan dapat tersampaikan secara efektif.

Dari sisi prosedur, implementasi Sirekap dimulai dari KPPS yang memotret formulir C Hasil Plano, kemudian data terbaca sistem dan diverifikasi secara berjenjang oleh PPS, PPK, hingga KPU Kabupaten. Mekanisme ini berjalan real-time, tetapi tetap dilengkapi pengawasan manual untuk mengantisipasi kendala teknis. Hambatan yang muncul di lapangan, seperti keterbatasan jaringan internet, perangkat yang kurang memadai, maupun keterampilan digital petugas yang berbeda-beda, ditangani melalui pelatihan, pendampingan PPS kepada KPPS, serta penyediaan jaringan alternatif. Dengan demikian, struktur birokrasi yang jelas serta prosedur kerja berjenjang memberikan kepastian dan efektivitas dalam penerapan Sirekap. Meskipun terdapat kendala teknis, koordinasi yang baik antarpemangku mampu memastikan rekapitulasi suara tetap berjalan transparan, akuntabel, dan relatif lancar.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Aplikasi Sirekap Dalam Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pada Pilkada Tahun 2024

Gambaran tentang faktor yang mendukung dan menghambat dalam Implementasi aplikasi Sistem Informasi dan Rekapitulasi (SIREKAP) Dalam Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pada Pilkada Tahun 2024 sebagaimana yang disampaikan oleh informan saat wawancara adalah sebagai berikut:

Faktor Pendukung Implementasi Aplikasi Sirekap

Implementasi aplikasi Sirekap di Kecamatan Sumbermalang pada Pilkada 2024 relatif berjalan lancar berkat adanya sejumlah faktor pendukung yang memperkuat kinerja penyelenggara di lapangan. Pertama, keberadaan struktur organisasi KPU yang jelas dan berjenjang dari tingkat kabupaten hingga KPPS memungkinkan koordinasi vertikal berjalan efektif, sehingga permasalahan teknis dapat segera diselesaikan tanpa menunggu instruksi dari tingkat atas. Kedua, pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan oleh KPU Situbondo turut mempermudah penguasaan aplikasi. Meski waktu pelatihan terbatas, inisiatif PPS dalam memberikan pelatihan tambahan di tingkat desa/TPS menunjukkan komitmen kuat penyelenggara tingkat bawah dalam mendukung kelancaran penggunaan Sirekap.

Selain itu, keberadaan personel cadangan di sejumlah TPS juga menjadi faktor penting. Penugasan dua operator pada satu TPS terbukti efektif untuk mengantisipasi kendala teknis, sehingga proses rekapitulasi tetap berjalan meskipun terjadi masalah login atau perangkat bermasalah. Kemudian, dukungan teknologi Optical Character Recognition (OCR) dan Optical Mark Recognition (OMR) pada aplikasi Sirekap turut mempercepat input data serta meminimalkan kesalahan manual, meskipun tetap memerlukan perangkat dengan kamera yang memadai dan jaringan internet yang stabil. Terakhir, kemudahan komunikasi melalui platform digital seperti WhatsApp Group menjadi penopang utama dalam koordinasi lapangan. Media komunikasi ini terbukti efektif untuk menyampaikan informasi secara cepat dan memberikan solusi praktis atas kendala teknis, terutama di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau.

Faktor Penghambat Implementasi Aplikasi Sirekap

Di sisi lain, implementasi aplikasi Sirekap di Kecamatan Sumbermalang juga menghadapi sejumlah hambatan yang cukup signifikan. Salah satu kendala utama adalah permasalahan teknis pada aplikasi, seperti bug, gagal login, serta hasil pemotretan formulir C Hasil Plano yang buram sehingga mengganggu akurasi pembacaan OCR. Hambatan berikutnya terkait dengan variasi tingkat pemahaman teknologi di kalangan KPPS. Tidak semua petugas memiliki kemampuan digital yang memadai, sehingga hanya segelintir operator yang benar-benar mampu mengoperasikan aplikasi. Kondisi ini menyebabkan beban kerja menjadi tidak merata dan rentan menimbulkan kesalahan apabila petugas utama mengalami kendala.

Selain itu, keterbatasan fasilitas penunjang juga menjadi masalah, karena sebagian besar KPPS menggunakan perangkat pribadi dengan kualitas berbeda-beda. Aplikasi Sirekap hanya kompatibel dengan Android RAM minimal 2 GB dan tidak dapat digunakan pada perangkat iOS, sementara KPU hanya menyediakan bantuan kuota internet sebesar Rp50.000 tanpa perangkat khusus. Hambatan lain yang cukup dominan adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di wilayah terpencil. Beberapa TPS berada di daerah dengan sinyal lemah sehingga menyulitkan proses unggah data secara real time. Walaupun aplikasi menyediakan fitur unggah offline dan sebagian petugas memanfaatkan jaringan alternatif seperti Wi-Fi, kendala jaringan tetap menjadi hambatan serius dalam kelancaran rekapitulasi digital.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan terhadap implementasi aplikasi Sirekap dalam rekapitulasi hasil pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Sirekap menunjukkan komunikasi antarpemangku sudah cukup baik, meski masih terdapat kendala pemahaman teknis di tingkat KPPS akibat istilah yang kurang familiar dan metode pelatihan yang kurang praktis. Dari aspek sumber daya, jumlah petugas memadai, namun terdapat ketimpangan kemampuan digital, terutama pada petugas senior, sehingga beban digital lebih banyak ditanggung petugas muda tanpa dukungan insentif. Disposisi petugas umumnya positif dengan sikap adaptif dan kerja sama yang tinggi. Struktur birokrasi hierarkis mendukung koordinasi, namun terlalu sentralistik sehingga membatasi fleksibilitas pengambilan keputusan di tingkat bawah.
2. Faktor pendukung meliputi kesiapan struktur organisasi KPU, pelatihan berjenjang, panduan penggunaan aplikasi, serta komitmen pemangku. Inisiatif mandiri PPS dalam melatih KPPS turut memperkuat kesiapan teknis di lapangan. Sementara itu, faktor penghambat mencakup keterbatasan perangkat, akses internet yang tidak merata, serta kendala teknis aplikasi seperti ketidakakuratan OCR, kesulitan login, dan error saat pengiriman data. Hambatan ini menjadi tantangan dalam menjamin kelancaran dan ketepatan rekapitulasi suara.

Saran

Berdasarkan penelitian implementasi aplikasi Sirekap pada Pilkada 2024 di Kecamatan Sumbermalang, saran perbaikan difokuskan pada aspek komunikasi dan struktur birokrasi yang masih kurang efektif. Dari sisi komunikasi, materi pelatihan perlu disederhanakan dengan bahasa yang mudah dipahami, dilengkapi simulasi langsung,

serta ditambah sesi pelatihan menjelang hari pemungutan suara. Media komunikasi daring seperti WhatsApp juga dapat dimanfaatkan sebagai forum diskusi teknis. Sementara itu, pada struktur birokrasi, perlu adanya pelimpahan kewenangan teknis terbatas kepada KPPS agar dapat mengambil keputusan cepat, didukung dengan SOP darurat serta peningkatan kapasitas PPS dan PPK. Dengan langkah tersebut, implementasi Sirekap diharapkan lebih responsif dan adaptif terhadap kondisi lapangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terimakasih kepada KPU Kabupaten Situbondo yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini. Serta, semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dan mendukung kelancaran penelitian ini hingga selesai dan kepada Dosen Pembimbing utama dan anggota yang telah memberikan arahan, kami mengucapkan terimakasih.

REFERENSI

- Agustino, Leo. (2009). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, M. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Chaverlin, Hendro, Daud M. Liando, and Trilke E. Tulung. "Implementasi Aplikasi Sirekap Pada 2020." *Governance* 2.1, 2022.
- Donald L. Horowitz. 2014. *Perubahan konstitusi dan demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Duadji, dkk. 2020. *Ilmu Administrasi Publik*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Gauru, Christiana Cristin, Rina Martini, and Laila Kholid Alfirdaus. "Implementasi SIREKAP Dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang." *REFORMASI Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politi* 12.2 (2022): 224-230.
- Hakim, R. (2022). *Pemanfaatan teknologi dalam pemilu: Studi implementasi aplikasi SIREKAP pada Pemilu 2020*. *Jurnal Politik dan Teknologi*, 7(1), 45–62.
- Haryadi, D., Setiawati, E. T., & Juhandi. (2022). *The Role Of Organizational Culture On Improving Employee Performance Through Work Discipline*. *Jurnal Mantik*, 6(1), 686–698.
- Hikmawati Fenti. 2020. *Metodelogi Penelitian*. Depok. PT. Raja Grafindo Persada.
- Idris, A., & Amin, J. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2020. *Jurnal Administrasi Reform*, 9(2), 1–15.
- Indrajit, Eko. (2006). *Electronic Government: Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*, Jakarta: APTIKOM.
- Islamy, M. I. (2018). *Prinsip-prinsip kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kismartini, dkk. 2023. *Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian Administrasi Publik*. Yogyakarta. Deepublish
- Mariam Iis, dkk. 2023. *Pengantar Ilmu Adminsitasi Publik*. Sukabumi. CV. Haura Utama
- Marijan, Kacung. 2006. *Demokratisasi di Daerah: Pelajaran Dari Pilkada Langsung*. Surabaya: Pustaka Eureka dan PusDeHam.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

- Moleong, L. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, D., Utama, J. Y., & Arief, A. (2021). IMPLEMENTASI SIREKAP 102 DALAM PERUBAHAN SOSIAL TEKNIS PILKADA 2020 (Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Jawa Timur). *Jurnal Neo Societal*, 6(1), 91.
- Nigro, Felix A. 2016. *Dasar-Dasar Administrasi Publik Modern*. Yogyakarta. Palmall.
- Nurkamiden, Mario. "Sirekap: Tantangan Dan Potensi Kekeliruan Proses Rekapitulasi Pemilu Serentak Di Indonesia." *SOSIOLOGI: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.2 (2024): 101-110.
- Oktari Pakamase, "Analisis Pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara (SIREKAP) Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Dumai", 2022.
- Pasolong, H. (2017). *Teori administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pratama, H., & Salabi, N. (2019). Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu. IDEA.
- Permatasasi, A., Sampurna, R. H., & Mulyadi, A. 2023. Implementasi Program Sirekap Dalam Pilkada 2020 Di KPU Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Russell, M., & Zamfir, I. (2018). Digital Technology in Elections Efficiency versus Credibility? *EPRS: European Parliamentary Research Service*, 1–12.
- Sahdan, dkk. 2006. ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa
- Sawir Muhammad. 2021. *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik*. Deepublish. Yogyakarta
- Senain, dkk. 2018. *Kebijakan Publik*. Malang. Delta Pijar Khatulistiwa.
- Setyawan. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang. Inteligensia Media
- Sitna Hajar M. 2022. *Pengantar Administrasi Publik*. Banjarmasin. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin
- Sugiyono.(2008). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi, A. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta
- Syahrudin. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. CV. Hikam Media Utama
- Widodo Joko.2021. *Analisa Kebijakan Publik*. Malang. Media Nusa Creative.